



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Alamat: Kabupaten Minahasa Utara, Agama: Kristen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHRISLY DAVID NUGRAHA PARANSI, S.H., dan DANIEL MARHAEN PARANSI, S.H., Advokat yang berkantor pada Law Office Paransi and Partners, berkedudukan di Jl. Manibang Mata Air Atas, Lingkungan VIII Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register: 518/SK/2023/PN Arm tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n :

TERGUGAT, Alamat: Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2001 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 3 November 2015 sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor : 7106-KW-03112015-0008 tertanggal 3 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, yaitu
 - **BRIGINA ALICIA FEBRIANA TAMBANI** yang saat ini telah Dewasa.
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun pada tahun 2007 telah terjadi cek-cok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada pertengahan tahun 2008 membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selayaknya suami-isteri hingga sekarang ini;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki pria idaman lain, dan telah memiliki anak dengan Pria tersebut serta telah tinggal bersama dengan pria tersebut sampai dengan sekarang ini.
5. Bahwa harapan Penggugat untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis ternyata tidak dapat terwujud. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan rentetan peristiwa yang terjadi maka kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai, bahagia serta harmonis tidak dapat di wujudkan lagi;
8. Bahwa atas segala upaya yang telah dilakukan, kini kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Airmadidi agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putus dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa pada tanggal 20 Juni 2001 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 3 November 2015 sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor : 7106-KW-03112015-0008 tertanggal 3 November 2015; Putus dengan Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Airmadidi agar mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan yaitu CHRISLY DAVID NUGRAHA PARANSI, S.H., Advokat yang berkantor pada Law Office Paransi and Partners, berkedudukan di Jl. Manibang Mata Air Atas, Lingkungan VIII Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register: 518/SK/2023/PN Arm tanggal 23 Oktober 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 13 Oktober 2023 dan 25 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga upaya mediasi dan/atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.4) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal tentang akibat hukum dari suatu perceraian kepada Penggugat akan tetapi upaya ini tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan bertetap pada isi gugatan;

(2.5) Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat akan diperiksa dan diputuskan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara *a quo* ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan atau melawan hukum sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotokopi Kartu Keluarga, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi Surat Keterangan, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-5;

(2.7) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara agama Kristen dan disahkan oleh Capil, namun Saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki anak 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Brigina Tambani saat ini sudah dewasa;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian sering terjadi pertengkaran karena Tergugat memiliki pria idaman lain;
- Bahwa pada tahun 2007 telah terjadi cek-cok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada pertengahan tahun 2008 membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Tergugat memiliki pria idaman lain, dan telah memiliki anak dengan pria tersebut serta telah tinggal bersama dengan pria tersebut di Desa Lumpias;
- Bahwa sejak tahun 2008, Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah dan menafkahi Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita idaman lain tersebut di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak desa sudah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun keduanya sudah tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. **Saksi 2**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara agama Kristen dan disahkan oleh Capil, namun Saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki anak 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Brigina Tambani saat ini sudah dewasa;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian sering terjadi pertengkaran karena Tergugat memiliki pria idaman lain;
- Bahwa pada tahun 2007 telah terjadi cek-cok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada pertengahan tahun 2008 membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Tergugat memiliki pria idaman lain, dan telah memiliki anak dengan pria tersebut serta telah tinggal bersama dengan pria tersebut di Desa Lumpias;
- Bahwa sejak tahun 2008, Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah dan menafkahi Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita idaman lain tersebut di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak desa sudah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun keduanya sudah tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, secara *mutatis mutandis* telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.9) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan dan keharmonisan yang diakibatkan oleh sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan tidak ada harapan untuk dapat kembali hidup bersama;

(3.2) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;



(3.3) Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diuraikan oleh Majelis Hakim, telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat **secara sah** yaitu di alamat (domisili hukum) terakhir Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan (vide: ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBg) serta dilakukan dalam tenggang waktu yang cukup (**patut**) (vide: ketentuan Pasal 122 HIR/146 RBg jo Pasal 126 HIR/150 RBg), sebagaimana risalah panggilan sidang (relaas) sebagai berikut:

- a. Risalah Panggilan Pertama, Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 13 Oktober 2023; dan
- b. Risalah Panggilan Kedua, Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 25 Oktober 2023;

(3.4) Menimbang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian Tergugat tidak datang di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan juga ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat haruslah dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan sangkalan ataupun melakukan pembuktian sebaliknya terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka dari itu selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini serta akan memutus tanpa hadirnya Tergugat (**bij Verstek**);

(3.5) Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang mana Majelis Hakim telah menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat namun demikian meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam Surat Gugatan Penggugat untuk menentukan apakah terdapat alasan hukum yang sah sehingga gugatan Penggugat *a quo* dapat dikabulkan ataukah ditolak ;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.7) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;



(3.8) Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-5 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

(3.9) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dianggap sah secara hukum; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.11) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*: Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.12) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-5 bukan akta autentik namun masuk ke dalam kategori surat lain yang bukan akta sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide*: Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

(3.13) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat, perlu Majelis Hakim tegaskan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

(3.14) Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi surat gugatan Penggugat maka terdapat dua permasalahan yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut, *permasalahan pertama: Apakah terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?*, permasalahan kedua: *Apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat?*;

(3.15) Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan pertama: *Apakah terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian berikut ini;

(3.16) Menimbang, bahwa perihal perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan, sedangkan secara formil kedudukan sebuah Akta Perkawinan dalam hukum pembuktian perkara perdata adalah sebagai suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dimana materi dari bukti surat P-1 tersebut menyebutkan bahwa di Minahasa Utara pada tanggal 3 November 2015 telah tercatat perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat). Adapun perkawinan tersebut telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ny. Nelly Pongkorung Uguy, S.Th., pada tanggal 27 Juni 2001. Bahwa berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, dimana materi keterangan kedua orang Saksi tersebut bersesuaian telah membenarkan mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya kedua orang Saksi tersebut menerangkan pula bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat;

(3.18) Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dimana pada intinya materi bukti surat P-1 tersebut adalah perihal pencatatan perkawinan serta peristiwa dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum agamanya masing-masing, yang mana bukti surat tersebut merupakan akta otentik, yang diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi 1 dan Saksi Freeny 2, yang menerangkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan yang merupakan fakta yuridis dalam perkara *a quo* yaitu adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga mengenai adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dibuktikan karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut hukum agamanya serta telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.19) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis



Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu **Apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat?** sebagaimana uraian berikut ini;

(3.20) Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan kedua a quo yaitu mengenai perceraian telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" sedangkan mengenai alasan-alasan yang sah untuk terjadinya perceraian lebih lanjut secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ";

(3.21) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekocokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekocokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekocokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

(3.22) Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

(3.23) Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah untuk dilakukannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.24) Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 dipersidangan telah sama-sama menerangkan bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang memiliki pria idaman lain dan saat ini sudah tinggal bersama dengan pria idaman lain tersebut. Adapun puncaknya pada tahun 2008, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak bersedia untuk kembali hidup bersama;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan alasan-alasan perceraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya cekcok terus-menerus dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2008, maka keadaan ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud;

(3.26) Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menyelamatkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil oleh karena baik Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk kembali hidup bersama, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang saling mencintai, saling menghormati, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.27) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi serta Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian tersebut melalui alat bukti yang diajukan di persidangan;

(3.28) Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan fakta yuridis berkaitan dengan adanya alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dimana alasan-alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan alasan hukum terjadinya perceraian sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **petitum angka 2** dinyatakan beralasan hukum dan **dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.29) Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum* angka 3 yang berbunyi: *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Airmadidi agar mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat"* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.30) Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

(3.31) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan: “*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”;

(3.32) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan ditempat perceraian tersebut terjadi;

(3.33) Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara (tempat perkawinan berlangsung dan tempat perceraian tersebut terjadi) agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.34) Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk pencatatan perceraian ditempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

(3.35) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat ***petitum* angka 3** tersebut layak untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.36) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan ***petitum* angka 2** sampai dengan ***petitum* angka 3** sebagaimana dimintakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim telah mengabulkan ***petitum* gugatan** Penggugat untuk seluruhnya, oleh karenanya berkaitan dengan ***petitum* angka 1** Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



(3.37) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.38) Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan hadir di persidangan serta dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya berdasarkan pasal 192 ayat (1) *Regelement Buiten Gewesten* (RBg), Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.39) Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 192 (1) *Regelement Buiten Gewesten* (RBg), serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

4. MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **SENIN**, tanggal **27 NOVEMBER 2023**, oleh kami, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.**, dan **SYAIFUL IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 250Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 11 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **28 NOVEMBER 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SAHDIANA SYAM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Syaiful Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahdiana Syam, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp50.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp200.000,00;
		(dua ratus ribu rupiah)